

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam hadir dengan membawa aturan yang lengkap yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya (berupa aturan tentang aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (seperti masalah makanan, minuman, pakaian, dan akhlak) dan dengan orang lain (mencakup masalah politik, ekonomi, sosial, pendidikan, militer, hukum dan sangsi).¹ Dari gambaran cakupan ajaran Islam tersebut, kita dapati Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual-spiritual (*hablum min Allah*) semata, namun juga mengatur aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*hablum min an-nas*). Karena keduanya bertumpu di atas aqidah yang sama, yaitu aqidah Islamiyyah (*tawhid*), maka boleh dikatakan –meminjam istilah Hafidz Abdurrahman—Islam merupakan akidah spiritual dan politik sekaligus (*al-aqidah ar-ruhiyyah wa as-siyasiyyah*).²

Kelengkapan dan kesempurnaan Islam ini diakui oleh para pakar yang intens mengkaji Islam, Khursid Ahmad mengatakan, “*Islam is not a religion in the common, distorted meaning of the word, confining its scope to the private life of man. It is a complete way of life, catering for all the fields of human*

¹ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam* [terj.], Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hal. 12.

² Karenanya kelengkapan ajarannya, sebagian kalangan menggolongkan Islam sebagai ideologi. Lihat: QS. An-Nahl: 89; Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Bogor: al-Azhar Press, 2004, hal. 17; Lihat juga: Anonim, *Islam, Dakwah, dan Politik* [terj.], Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002, hal. 180-181; Muhammad A. al-Burray, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, hal. 137-140; S. Hossein Nasr, *Islam*

*existence.*³

Pendapat yang sama dikedepankan oleh John L. Esposito, ia menegaskan bahwa Islam tidak hanya berdimensi kerohanian, melainkan juga berdimensi kenegaraan. Maka Islam berkembang sebagai gerakan keagamaan dan sekaligus gerakan politik. Seorang muslim percaya bahwa Islam mengemban keimanan dan politik yang bersumberkan wahyu ilahi, yaitu al-Quran dan hadits. Keyakinan ini mengkristal dalam ajaran, sejarah, dan pada perkembangan politik umat Islam.⁴

Sementara itu, Marcel A. Boisard dalam karyanya *Humanisme dalam Islam* mengatakan, corak Islam yang demikian lengkap telah menimbulkan implikasi yang luas jika disimak ke dalam perspektif sosiologis, yaitu tidak adanya pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat; dan dengan sendirinya berarti menolak keterpisahan antara aspek sakral dengan aspek profan dalam tata susunan sistem sosial. Lebih lanjut, Boisard menyatakan, sebuah pengkhianatan terhadap Islam sebagai ajaran, jika ternyata muncul rumusan yang menjadikan Islam sebagai ajaran yang bersifat temporal.⁵

Hal ini pula yang membedakan Islam dengan agama Kristen –dan agama lainnya—yang hanya bersifat spiritual dan tidak terlalu mempersoalkan urusan dunia. Golam W. Choudhury menyebutkan bahwa konsep Islam tidak sama dengan konsep Kristen tentang doktrin *two swords*. Dalam ajaran Kristen berlaku doktrin “berikan hak gereja yang berurusan dengan Tuhan dan berikan

³ Lihat: Khursid Ahmad (ed.), *Islam: Its Meaning and Message*, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Islam, 1982, hal. 37.

⁴ John L. Esposito, *Islam dan Politik* [terj.], Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hal. 3.

⁵ Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam* [terj.], Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hal. 210.

kaisar kekuasaan untuk mengurus rakyatnya (*render unto caesar the things which are caesar's and unto God the things which are God's*), Choudhury menambahkan, doktrin seperti *two swords* yang memisahkan secara tegas unsur politik dan agama ini tidak dikenal dalam Islam.⁶

Adanya holistisisme pemikiran antara dimensi sakral dan profan, spiritual dan temporal, "gereja" (maksudnya: masjid sebagai tempat ibadah) dan negara dalam konsepsi ajaran Islam, pada dasarnya merupakan bentuk penolakan Islam terhadap sekularisme.⁷ Harry J. Benda dalam bukunya yang berjudul *The Crescent and the Rising Sun* menyebutkan, pemisahan agama dan politik dalam Islam, dikatakan tidak realistis.⁸ Mengapa sekularisme dalam Islam dianggap tidak realistis? Jawabannya jelas sekali -seperti telah dijelaskan sebelumnya, Islam telah mengatur segala perbuatan manusia secara lengkap dengan pertimbangan aturan-aturan Tuhan. Sedangkan dalam kultur masyarakat sekular, manusia telah bertindak seolah-olah tidak ada Tuhan, dengan wujud mengabaikan eksistensi dan non-eksistensi-Nya, kecuali hanya dalam hal yang berkaitan dengan urusan ritual keagamaan saja (Tuhan telah dipasung di pojok gereja). Bagi masyarakat sekular, Tuhan tidak perlu turut campur dalam urusan duniawi.

Implementasi doktrin Islam secara *kaaffah* berlangsung ketika ideologi

⁶ Golam W. Choudhury, *Islam and the Modern Muslim World*, Kuala Lumpur: WHS Publications, 1993, hal. 40-41.

⁷ C. J. Holyoake (awal abad 19) penganjur doktrin sekularisme yang pertama kali mendefinisikan sekularisme sebagai paham yang menolak eksistensi tatanan sakral dan agnotisisme intelektual. Agnotisisme adalah paham yang mempertahankan pendirian bahwa manusia itu kekurangan informasi atau kemampuan rasional untuk membuat pertimbangan tentang realita yang terakhir. Dikutip dalam Syamsuddin Ramadhan, "Masihkah Kita Berharap pada Sekularisme?!", dalam *Al-Wa'ie*, no. 44/IV, April 2004, hal. 9.

⁸ Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun*, New York: Basic Books, 1978, hal. 100.

Islam dilembagakan dalam institusi negara. Dalam terminologi politik Islam, negara yang menerapkan ideologi Islam ini disebut *khilafah* atau *imamah*.⁹ Azyumardi Azra –senada dengan Donald E. Smith–menyatakan, kekhalifahan bisa dianggap sebagai sistem organik religio-politik yang didominasi oleh hubungan antara yang sakral dan politis.¹⁰ Islam menempatkan negara sebagai pihak yang paling berwenang dalam hal pengaturan urusan kemasyarakatan. Ideologi Islam tidak dapat dilepaskan dari peran kekuasaan politik yang termanifestasi dalam bentuk negara. Negara adalah institusi yang berwenang menetapkan serta melegislasikan aturan Islam ke dalam hukum positif. Tanpa keberadaan negara, mustahil ideologi Islam dapat diterapkan secara sempurna.

Penentuan jihad, penegakkan keadilan, memelihara kemurnian agama, pembelaan terhadap kelompok-kelompok marginal yang tertindas, dan lain-lain –yang kesemuanya merupakan implementasi dari ideologi Islam, tidak bisa dilaksanakan tanpa kekuasaan negara. Maka keberadaan negara dalam Islam adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Karenanya, formulasi hubungan agama dan negara dalam pandangan Islam adalah positif-integral. Agama membutuhkan negara agar agama dapat diterapkan secara sempurna.

180.

⁹ Dalam perkembangannya istilah *imamah* lebih melekat pada sekte syi'ah yang juga mewajibkan kesatuan umat. Dalam konteks ini, secara umum, masyarakat muslim hanya mengenal dua konsep teritorial politik-religius: *dar al-Islam* (wilayah damai), yaitu wilayah kaum muslim, dan *dar al-harb* (wilayah perang) atau wilayah non-muslim. Karena itu, konsep *nation-states* dan sistem politik Barat terlalu asing dan bersifat ahistoris bagi masyarakat muslim. Prof. Dr. Ismail Raji al-Faruqi membayangkan negara-negara Islam sekarang ini akan menjadi “provinsi federal” dari sebuah kekhalifahan universal yang harus senantiasa diperjuangkan segenap kaum muslim. Karena dasar pokok khilafah bersifat transenden –mengatasi batas-batas rasial, geografis dan kultural—maka khilafah berlaku secara universal dan “inklusif” bagi seluruh umat manusia. Lihat: Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari*

Begitu pula sebaliknya, agama tanpa negara adalah cacat yang akan menimbulkan reduksi dan distorsi yang parah dalam beragama. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Agama mengatur seluruh kehidupan melalui negara yang terwujud dalam konstitusi dan segenap undang-undang yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pemikiran inilah, kemudian muncul jargon politik Islam: *ad-diin wa ad-dawlah* (Islam adalah agama dan negara). Integrasi yang lebih erat antara keduanya adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Imam al-Ghazali dalam *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* berkata:

Dunia serta keamanan jiwa dan harta tidak tercapai kecuali dengan adanya penguasa yang ditaati. Oleh karenanya, orang mengatakan, 'Bahwa agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar.' Bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala yang tidak berpondasi niscaya akan roboh dan segala yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang lenyap.¹¹

Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* telah menyatakan:

Jika kekuasaan terpisah dari agama, atau jika agama terpisah dari kekuasaan, niscaya keadaan manusia akan rusak,

Sementara itu, dalam *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, beliau menyatakan:

Wilayah (organisasi politik) bagi persoalan (kehidupan sosial) manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa topangannya, agama tidak akan kokoh. Dan karena Allah mewajibkan kerja amar ma'ruf nahyi munkar dan menolong pihak yang teraniaya, jihad, menegakkan hudud dan keadilan tidak mungkin sempurna kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan.

Dalam dataran praktis, keberadaan khilafah yang dibangun di atas landasan ideologi aqidah Islam diterapkan oleh Rasulullah Muhammad saw. setelah berhijrah ke Madinah pada tahun 622 M. Beliau membentuk negara Islam pertama kali yang berasaskan al-Quran dan as-Sunnah dan aturan yang

diberlakukan adalah syariat Islam.¹² Hukum Islam menjadi hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara -muslim dan non-muslim-seperti nampak dalam Konstitusi Madinah.¹³ Setelah beliau saw. wafat, kehidupan Islam ditegakkan oleh para *Khulafa ar-Rasyidun* (11-40 H / 653-661 M) di bawah pimpinan khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Tidak berhenti sampai di sini, puluhan khulafa dari kalangan Umawiyyin (41-132 H/661-749 M), Abbasiyyin (132-923 H/750-1517 M), dan Utsmaniyyin (1517-1924 M), secara silih berganti memimpin umat.¹⁴ Selama masa kepemimpinan Islam tersebut, institusi negara Islam

¹² Di Madinah Rasulullah saw. berfungsi sebagai pemimpin pemerintahan dan imam besar bagi umat Islam. Rasulullah saw. memimpin kaum muslimin, melayani kepentingan dan mengatur urusan mereka, membangun masjid sebagai pusat pemerintahan, membentuk masyarakat Islam yang terdiri dari golongan muslim *Muhajirin & Anshar* dan warga non-muslim, serta mengadakan perjanjian-perjanjian dengan komunitas luar. Rasulullah saw. juga pernah mengirim detasemen ke luar untuk melakukan pembebasan (futuhat jihad/ofensif) kabilah-kabilah dan “negeri-negeri kafur” dari bentuk kejahiliah. Jihad yang dilakukan oleh pasukan Islam sangat berbeda dengan invasi yang biasa dilakukan oleh negara imperialis, lihat: Abdurrahman al-Baghdady, *Dakwah Islam dan Masa Depan Umat*, Bangil: al-Izzah, 1997, hal. 157-158. Mengenai struktur negara Islam, Imam al-Mawardi dalam karya masyhur *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menguraikan, Rasulullah saw. mengangkat sejumlah *wali* (setingkat pimpinan daerah tingkat I) dan *amil* (setingkat pimpinan daerah tingkat II) untuk membantu tugas-tugas kenegaraan. Sementara itu, para *qadhi* (hakim) ditunjuk sebagai pemutus perkara hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam karyanya itu, Imam al-Mawardi secara panjang lebar menguraikan struktur negara; tatacara pengangkatan pejabat (*khalifah, muawwin, gubernur [wali], amir al-jihad*, dirjen, dll); sumber pendapatan negara; serta berbagai hukum yang terkait dengan masalah negara dan warga negara, seperti hukum tentang tindak kriminal, hukum tanah, *ji-yah, fai’, ghanimah*, dan lain sebagainya. Perlu disebutkan pula, bahwa Negara Islam “Madinah” pada saat Rasulullah Muhammad saw. wafat telah mencakup seluruh wilayah Jazirah Arab, yang kurang lebih telah meliputi 7 negara (Arab Saudi, Yaman Utara, Yaman Selatan, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar dan Bahrain) dengan luas wilayah empat kali lebih besar dari gabungan negara Jerman dan Prancis. Lihat: Ismail Yusanto, *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*, Bangil: al-Izzah, 1998, hal. 98.

¹³ Lihat: Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Rahiqul Makhtum: Sirah Nabawiyah* [terj.], Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004, hal. 250-251; Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam* [terj.] Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003, hal.105; Taqiyuddin an-Nabhani, *Negara Islam* [terj.], Bogor: Pustaka Thariqul ‘Izzah, hal.15. Menurut beberapa ilmuwan terkemuka, seperti: Dr. A.J. Wensinck (Universitas Leiden), Prof. Dr. W. Montgomery Watt (Universitas Edinburgh), Prof. Dr. Marcel A. Boisard, Prof. Muhammad Hamidullah, Prof. Munawir Syadzali, MA., konstitusi Madinah merupakan *the first written constitution of the world*.

¹⁴ Mengenai sejarah kekhilafahan Islam pasca wafatnya Rasulullah saw., lihat: Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam, op. cit.*, hal. 139-369; Lihat juga: Jalaluddin as-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa; Mawuffiq Beyr al-Madiah, The Arabians of the Sixteen*, hal. 467-469; Yusuf Azzam, *Islam and the*

menjadi satu-satunya institusi negara dan politik bagi seluruh kaum muslimin, yang menerapkan seluruh sistem hukum Islam secara efektif.

Namun, bertepatan pada tanggal 3 Maret 1924, melalui berbagai invasi ideologi dan missionari, rasisme dan nasionalisme, serta pengokohan agen-agen "muslim", revolusi nasional sekular (baca: makar) pimpinan Musthafa Kemal meletus. Bersamaan dengan itu, sistem negara khilafah beserta khalifahnyapun resmi dibubarkan; sebagai gantinya mereka mendeklarasikan berdirinya negara nasional Turki yang berasaskan sekular.¹⁵ Praktis, setelah itu tidak ada lagi kehidupan Islam (baca: Negara Islam). Yang ada hanyalah kehidupan orang-orang Islam yang menerapkan aturan Islam sebagiannya saja dan meninggalkan sebagian lainnya.

Syariat Islam yang berabad-abad lamanya dijadikan sebagai satu-satunya hukum bagi kaum muslimin, dieliminir sebatas urusan ibadah ritual —dan *ahwal asy-syakhshiyah* (hukum perdata)—*an sich*. Dari sisi politik, kaum muslimin dikuasai dan tidak berdaya menghadapi kekuatan kaum imperialis. Di atas tanah-tanah serpihan Dawlah Islamiyyah (Dawlah Utsmaniyyah) itu, Barat

Islam: Sejarah Singkat [terj.], Jogjakarta: Jendela, hal. 33-187

¹⁵ Lenyapnya Dawlah Khilafah akibat revolusi kaum sekular pimpinan Musthafa Kemal pada tahun 1924 menandai berakhirnya perjalanan panjang umat Islam yang selama 14 abad selalu berada dalam tatanan sosial politik yang dipimpin dalam satu pimpinan. Proses institusionalisasi sekularisasi politik di Turki oleh Musthafa Kemal Attaturk cs diambil dari sistem normatif di Barat, yaitu: republikanisme, sekularisme, populisme, nasionalisme, statisme, dan reformisme. Beberapa langkah radikal yang ditempuh oleh rezim sekular ini di antaranya adalah: penghapusan sistem khalifah, penghapusan jabatan *syaiikhul islam* sebagai hierarki tertinggi dalam kekuasaan Dawlah Utsmaniyyah, penghapusan jabatan dewan syariah dan wakaf, penghapusan madrasah sebagai institusi pendidikan dan sekularisasi sistem pendidikan, penghapusan mahkamah agama dan sekularisasi sistem undang-undang, mengubah lafadz adzan ke bahasa Turki, pelarangan memakai simbol-simbol keagamaan (seperti: jilbab, peci, dll), pegawai negara diwajibkan memakai setelan Barat, mengubah sumpah resmi berdasarkan penghormatan berdasarkan al-Quran, pelarangan poligami, perkawinan wanita muslim dan laki-laki kafir diperbolehkan, mengubah hari libur dari hari jumat menjadi hari minggu, mengambil

membangun negara baru -dengan para penguasa yang secara pasti adalah konstituen mereka. Pada tahap berikutnya, ikatan Islam yang semula mempersatukan umat dipatahkan dengan doktrin nasionalisme-sekularisme yang ditanamkan Barat; sehingga membuat kebanyakan orang lebih loyal kepada tanah air mereka ketimbang agama mereka. Kejayaan yang pernah direngkuh umat Islam dengan kegemilangan-kegemilangannya,¹⁶ tatkala khilafah menjadi “mercusuar cahaya Islam” dalam menyebarkan dakwah –sekaligus sebagai bukti keadilan syariat Islam bagi seluruh umat manusia—telah lenyap. Sekularisme menjadi sumber kehancuran dan kelemahan kaum muslimin. Agama dijauhkan dari urusan politik dan identifikasi agama dijauhkan dari para pemimpin politik. Tidak salah bila runtuhnya khilafah telah membuat kaum muslimin tidak bisa lagi disebut *khayr ummah*.¹⁷

penanggalan Gregorian.

¹⁶ Kekuatan Islam -ketika masih dipimpin oleh seorang *khalifah*- secara jujur diakui oleh banyak pihak, Carleton S., Chairman and Chief Executive Organizer Hewlett Packard Company, saat mengomentari Peradaban Islam dari tahun 800 hingga 1600 mengatakan, “Peradaban Islam merupakan peradaban yang paling besar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan sebuah negara adidaya kontinental (*continental superstate*) yang terbentang dari satu samudera ke samudera yang lain; dari iklim utara hingga tropik dan gurun dengan ratusan juta orang tinggal di dalamnya, dengan perbedaan kepercayaan dan asal suku.. Tentaranya merupakan gabungan dari berbagai bangsa yang melindungi perdamaian dan kemakmuran yang belum dikenal sebelumnya.” www.hizbut-tahrir.or.id.

¹⁷ Realitas menunjukkan bahwa sekularisme telah menyeret manusia ke dalam lubang kehancuran yang dalam. Kaum muslimin di berbagai negara mengalami berbagai problema. Untuk wilayah yang kebetulan miskin, kemiskinan menjadi pemandangan sehari-hari. Penindasan oleh penguasa, kedzaliman, kebodohan, kerusakan moral dan lingkungan adalah cerita yang tidak pernah sepi dalam kehidupan umat di berbagai wilayah. Secara internasional, wilayah-wilayah tersebut juga tidak henti-hentinya menjadi obyek jarahan, eksploitasi, dan penindasan negara-negara besar. Emas di Indonesia diangkut ke Amerika dan Kanada melalui Freeport, minyak di negara-negara Teluk disedot melalui politik perdagangan yang culas dan curang. Bahkan baru-baru ini minyak Irak dikuasai dengan penyerangan dan pendudukan oleh AS dan Inggris secara nyata. Di bidang kemanusiaan, terjadi pembantaian kaum muslimin di Palestina, Irak, Bosnia, Kosovo, Uzbekistan, dan wilayah lainnya. Di bidang ekonomi, kaum muslimin didikte tanpa dapat memberikan perlawanan dalam penentuan kebijakan-kebijakannya. Contoh nyata adalah apa yang kita saksikan di depan mata di negeri ini. Peminjaman dan pembayaran utang luar negeri dengan puluhan triliun rupiah bunga ribawi, persoalan

Akan tetapi satu hal menarik untuk diamati adalah, kendati pun sistem khilafah telah berakhir, tetapi tidak menyusutkan pandangan masyarakat tentang khilafah. Wacana khilafah senantiasa mengemuka dan menjadi perbincangan serius di kalangan akademisi dan aktivis Islam. Pada titik inilah, lahir gerakan-gerakan Islam yang kesemuanya bertitiktolak dari perlawanan ideologis dan perjuangan normatif cita-cita Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.¹⁸ Ada yang mengidentifikasi dirinya jamaah, *harakah*, ataupun partai politik. Gerakan-gerakan Islam semisal, Ikhwanul Muslimun, Hizbut Tahrir, Khilafat Movement, Jamaati Islami, dan Fida'iyyan Iran, melihat Islam bukanlah sekedar identitas kultural dan ritual, akan tetapi juga ideologi yang mencakup *siyasah wa dawlah*. Gerakan-gerakan tersebut berkeyakinan bahwa, sekularisasi Islam dari kehidupan politik dan negara pada kenyataannya adalah kesalahan besar yang

meludeskan kekayaan rakyat, pencabutan subsidi pangan, listrik dan BBM, bahkan sampai penentuan kebijakan impor beras dan gula yang mematikan petani dalam negeri tidak lepas dari tekanan Barat melalui IMF. Dalam bidang politik, kaum muslimin tidak dapat menentukan nasibnya sendiri. Kaum muslimin di berbagai belahan dunia dikerangkeng akidah dan ideologinya dalam penjara demokrasi, HAM dan pluralisme. Sekularisme yang jelas-jelas merupakan bentuk pengingkaran kepada Allah sebagai penguasa dan penentu hukum menjadi perkara yang betul-betul hanya diperankan di pojok menyangkut perkara ibadah ritual, serta pembina spirit, etika dan moral. Dalam bidang pendidikan dan budaya, putra putri kaum muslimin dididik dengan pola pendidikan sekular dan serba materialistik. Bursa pemikiran dan budaya yang bertentangan dengan Islam dibiarkan meracuni isi otak kaum muslimin tanpa ada pemimpin yang menjadi benteng kokoh pelindung mereka. Kemaksiatan dalam segala bentuknya dipertontonkan tv dan tempat-tempat publik dengan bangga dan arogan.

¹⁸ Roger Garaudy lebih melihat munculnya gerakan Islam "fundamentalis" sebagai sebuah reaksi dari fundamentalis-fundamentalis Barat (zionis, stalinis, sekularis, vatican). Garaudy menyebutkan faktor utama yang mendorong timbulnya gerakan Islam yakni adanya kolonialis Barat, terjadinya dekadensi Barat, dan munculnya fundamentalisme Zionis Israel. Sementara itu, Yvonne Haddad, Profesor Sejarah Islam Universitas Massachusetts USA, menyimpulkan beberapa faktor kebangkitan Islam: [1] terjadinya reaksi seperempat abad dari rekayasa ketidakberdayaan; [2] adanya reaksi dari krisis keyakinan umat Islam; [3] munculnya reaksi dari gerakan zionisme. Sedangkan Youssef M. Chouciri lebih melihat tumbuhnya gerakan Islam akhir-akhir ini sebagai reaksi langsung terhadap implementasi konsep negara bangsa (*nation-state*) pada akhir abad ke-20 dan problem-problemmnya. Keberadaan negara bangsa ini dalam menjalankan pembangunannya telah mensekularkan Islam, dalam arti, menjadikan Islam hanya sebagai agama ritual saja. Gerakan-gerakan Islam kemudian muncul untuk kembali menciptakan tatanan dunia yang baru berdasarkan Islam. Lihat: Budi Mulyana, "Pasang Surut Gerakan

tidak pantas diadopsi kaum muslimin.

Di Indonesia, gerakan Islam yang paling menonjol perannya dalam memperjuangkan tegaknya kembali tatanan islami ini adalah Sarekat Islam (SI)¹⁹ dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Sementara itu, sebagian besar lainnya berjuang melalui saluran-saluran konstitusional dengan harapan menang dalam konstituante atau parlemen. Kini dalam skop mikro, dengan memanfaatkan momen otonomi daerah, pengamalan “syariat Islam” mulai berkembang subur di beberapa daerah, misalnya: Aceh, Banten, Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu, Gorontalo, Pamekasan, Mataram, Bulukumba, dan lain-lain.

Dalam kesempatan ini, penulis tertarik mengangkat pandangan-pandangan Hizbut Tahrir Indonesia²⁰ berkaitan dengan konsepnya tentang Negara Islam (khilafah). Dibandingkan dengan gerakan Islam lainnya, menurut hemat penulis, pemikiran Hizb lebih tegas, murni, dan unik, terutama sekali menyangkut konsep khilafah. Penyajian hasil studi tentang negara Islam ini sekurangnya juga dapat memberikan gambaran bagaimana hakikat negara Islam yang diperjuangkan Hizbut Tahrir (Indonesia), atau minimal mengetahui

Islam”, dalam *Al-Wa'ie*, no. 29/III, Januari 2003, hal. 7-8.

¹⁹ Pada tahun 1924, di Surabaya berdiri komite khilafat, dipimpin Wondoamiseno dari Sarekat Islam dan wakilnya KH. Wahab Hasbullah dari Nahdlatul Ulama. Lihat: Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1990, hal. 242. Sarekat Islam (SI) memonopoli persoalan khilafah, khususnya dalam memosisikan diri sebagai satu-satunya wakil pihak Islam Indonesia dalam Kongres Khilafah di Makkah pada tahun 1926. Deliar Noer, *ibid.*, hal. 153.

²⁰ Azyumardi Azra mengelompokkan corak muslim Indonesia menjadi 3 macam: [1] parpol Islam resmi yang berpartisipasi dalam pemilu, seperti: PPP, PBB, PAN, PKB, dan PKS; [2] kelompok garis keras, seperti Laskar Jihad, FPI, MMI yang tidak ikut serta dalam pemilu dan juga tidak berafiliasi dengan parpol di atas maupun dengan ormas-ormas, seperti: NU dan Muhammadiyah; [3] Hizbut Tahrir. Azra mengelompokkan HT dalam kategori khusus, karena ia beraktifitas lintas internasional dan berorientasi untuk menegakkan khilafah Islamiah yang

perbandingan dengan pihak lain yang masih “berbeda” dalam mendeskripsikan konsep negara Islam. Perlu disampaikan di sini pula, bahwa studi tentang negara ideal dari aspek normatif Islam, sepanjang pengetahuan penulis, masih jarang dilakukan. Dipilihnya Hizbut Tahrir (Indonesia) sebagai obyek kajian, tidak lain karena dalam konteks Indonesia saat ini, boleh dibilang gerakan Islam ideologis inilah yang paling getol memperjuangkan tegaknya kembali syariah dan khilafah.

Dalam *khittah* perjuangannya, HT(I) –sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari langkah perjuangan umat—menawarkan sebuah *Islamic integrative revolution* (kaaffah). Hizbut Tahrir merepresentasikan strategi dakwah yang mereka jalani melalui pendekatan politik dan ideologis sebagai upaya menyelesaikan permasalahan umat. Sekian jenis permasalahan yang membelit umat manusia, khususnya kaum muslimin –seperti penjajahan, kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, diskriminasi hak-hak manusia, eksploitasi kaum wanita, dan kerusakan akhlak, menurut pandangan Hizbut Tahrir, seluruhnya hanyalah sekedar gejala. Penyakit yang sesungguhnya adalah tidak *establish*-nya sistem kehidupan Islam. Selama Islam tidak dijalankan sebagai sebuah ideologi dan sistem kehidupan, sepanjang itu pula berbagai masalah akan terus diproduksi di tengah-tengah umat; baik permasalahan internal yang berasal dari dalam tubuh umat maupun yang datang dari luar. Atas dasar inilah, Hizbut Tahrir (Indonesia) menetapkan solusi gamblangnya adalah mencabut sistem kufur, baik kapitalisme-sekuler maupun sosialisme-komunis,

hingga ke akar-akarnya, dan mewujudkan sebuah tatanan kehidupan Islam – yang pernah berjaya—dalam kerangka *Dawlah Khilafah*.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, muncul pertanyaan: bagaimana konsep ideal negara Islam dalam perspektif gerakan Islam ideologis Hizbut Tahrir Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dinamika gerakan Islam ideologis Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Mengetahui ide dan pemikiran politik tentang negara Islam yang diusung oleh Hizbut Tahrir (Indonesia).
3. Mengetahui perbandingan *mainstream* politik yang berkembang saat ini dengan politik Islam khas Hizbut Tahrir Indonesia.

D. Kerangka Dasar Teori

Landasan teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan tersebut menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Menurut Sofyan Effendy, yang dimaksud dengan teori adalah sarana politik untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alamiah yang hendak diteliti, teori adalah rangkaian logis dari satu proposisi atau lebih.²¹ Sedangkan menurut Koentjaraningrat, teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang

²¹ Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 100

diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.²²

Dari dua pengertian teori di atas, dapat kita simpulkan bahwa teori berusaha untuk menjelaskan hubungan antara dua faktor atau lebih tentang fenomena sosial kemasyarakatan dengan fenomena lain di alam. Dalam bagian ini, penulis menyajikan diskusi tentang teori yang akan digunakan sebagai kerangka teoritis dalam kajian ini. Teori-teori tersebut penulis ambil dari kalangan sarjana Barat dan Islam yang pakar dalam bidang politik.

1. Negara

Terdapat banyak definisi tentang pengertian negara, Prof. Miriam Budiardjo dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik* mengutip sejumlah rumusan para sarjana Barat tentang negara, diantaranya adalah:²³

1. Roger H. Soltau: "*Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.*"
2. Harold J. Laski: "*Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu-individu maupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.*"
3. Max Weber: "*Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.*"
4. Robert M. Iver: "*Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan*

190.

²² *Ibid*, hal. 150.

²³ *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Miriam Budiardjo, PT Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 100-101.

penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa."

Dari rumusan-rumusan di atas, Miriam Budiardjo membuat definisi umum, bahwa yang dimaksud negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganegara-nya ketaatan pada peraturan perundang-nya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.²⁴

Selanjutnya Budiardjo menerangkan adanya sifat-sifat khusus sebagai manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki negara, yaitu: [1] sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal dengan menggunakan tentara dan polisi agar peraturan perundangan ditaati dan mencegah munculnya anarkhisme; [2] sifat monopoli, dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan; [3] sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.²⁵

Budiardjo juga menjelaskan bahwa negara itu mempunyai unsur-unsur menjadikan negara itu ada. Dengan lengkapnya unsur-unsur itu maka lengkaplah negara bagaikan sebuah bangunan yang utuh. Unsur-unsur negara

negara dimana kekuasaan berlaku dengan batas wilayah tertentu yang besar kecilnya bersifat relatif; [2] penduduk, yaitu orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dimana kekuasaan negara menjangkau mereka, jumlahnya bersifat relatif; [3] pemerintah, yaitu organisasi negara yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. [4] kedaulatan, yaitu kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia.

Fungsi minimum suatu negara apapun ideologinya, menurut Budiardjo adalah: [1] melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat; [2] mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; [3] pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, untuk itu negara perlu dilengkapi dengan alat-alat pertahanan; [4] menegakkan keadilan melalui badan pengadilan.²⁷

Dengan memahami definisi, sifat-sifat, unsur-unsur, dan fungsi-fungsi negara di atas dapat kita sadari betapa keberadaan suatu negara bagi masyarakat baik modern maupun primitif adalah suatu keniscayaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Maka tidak heran kita melihat bahwa sepanjang sejarah kemanusiaan ada negara dengan bentuk dan sistem pemerintahan yang bermacam-macam sesuai dengan pemahaman ideologi

yang dianut masyarakatnya.²⁸

a. Diskursus Hubungan Islam dan Negara

Adanya diskursus hubungan antara agama (Islam) dengan negara ini, menurut Din Syamsuddin paling tidak melahirkan 3 (tiga) paradigma. Di antaranya yaitu: agama dan negara tidak bisa dipisahkan, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, dan paradigma sekularistik.²⁹ Perbedaan-perbedaannya terletak pada konseptualisasi yang diberikan kepada kedua istilah itu. Menurut Syamsuddin, kendatipun Islam dipahami sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tetapi sumber-sumber Islam juga mengajukan pasangan istilah yang mengesankan adanya dikotomi dunia-akhirat, agama-negara, urusan dunia-urusan negara. Perbedaan pandangan juga bersumber dari perbedaan metodologi dalam memahami sumber Islam: skripturalistik vs rasionalistik, idealistik vs realistik, dan formalistik vs substantifistik.³⁰

Adapun maksud dari pencarian konsep tentang hubungan antara keduanya, menurut Syamsuddin, mengandung: [1] untuk menemukan identitas Islam tentang negara (menekankan aspek teoritis dan formal). Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa Islam memiliki konsep tertentu tentang negara; [2] untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap

²⁸ Ada negara kota (polis) Yunani, ada negara kekaisaran Romawi, negara Kisra Persia, negara Islam yang ditegakkan Rasulullah saw., negara Majapahit, Singasari, Demak, monarkhi Inggris, Belanda, kekaisaran Jerman, dan masih banyak lagi. Intinya, secara manusiawi setiap masyarakat pasti membutuhkan keberadaan negara.

²⁹ Din Syamsuddin, "Uleka Berpegang Konsep Negara dalam Sejarah Bangsa", p. 111.

proses penyelenggaraan negara (menekankan aspek praksis dan substansial). Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa Islam tidak membawa konsep tertentu tentang negara, tetapi hanya menawarkan prinsip-prinsip dasar berupa etika dan moral.³¹

Sementara itu, Munawir Syadzali dalam bukunya *Islam dan Tata Negara*, hampir senada Din Syamsuddin mengkategorikan paradigma diskursus hubungan antara Islam dengan negara ini ke dalam 3 (tiga) konsepsi, bahkan juga sikap. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abdul Aziz Thaba dalam memberikan kategori hubungan antara agama dan negara ini.³²

Pertama, pendirian dan pendapat yang menyatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat (yakni agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan). Islam adalah agama sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini, menurut Syadzali, percaya bahwa terdapat pula sistem ketatanegaraan Islam, oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu meniru sistem ketatanegaraan Barat. Aliran ini dipelopori oleh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha, Abul A'la al-Maududi, Taqiyuddin an-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, dan lain-lain.

Dalam berbagai risalahnya, Imam al-Mududi selalu menekankan

³¹ *Ibid.*, hal. 164.

³² Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press,

pada pentingnya mendirikan negara Islam yang sebenar-benarnya seperti yang dicontohkan Rasulullah saw. dan *khulafa ar-rasyidun*. Sebutan Negara Islam dan dasar negara Islam adalah harga mati yang tidak dapat diganti atau kompromikan dengan ide-ide lain. Pandangan semacam ini juga disepakati oleh tokoh-tokoh pemikir “*istiqamah*” lainnya, seperti: Taqiyuddin an-Nabhani, Sayyid Quthb, Baqir Shadr, dll. Menurut al-Maududi terdapat 3 (tiga) dasar keyakinan yang melandasi pemikiran tentang kenegaraan dalam Islam, antara lain: [1] Islam adalah agama yang paripurna, yang mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik; [2] kekuasaan tertinggi (kedaulatan) ada di tangan syariah dan umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan tersebut; [3] sistem politik Islam adalah sistem universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.³³

Implikasi dari relasi agama-negara yang demikian itu, dengan sendirinya meniadakan segala sesuatu yang mengesankan adanya pemisahan agama dari politik dan pemerintahan, atau pemaknaan agama dalam pengertiannya yang sempit. Konsep hubungan agama-negara ini, tidak mungkin terwujud, kecuali dalam negara khilafah. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, negara Islam (*ad-dawlah al-Islamiyyah*) identik dengan khilafah, yaitu suatu institusi politik pelaksana (*kiyan siyasi tanfidzi*) yang menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh

³³ Lihat: Ahmad Jainuri, “Pemikiran Maududi tentang Negara Islam”, dalam Sudamoto Abdul Hakim, *et. al., Islam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Lembaga Penerjemah dan Penulis Muslim Indonesia, 1995, hal. 185; Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam*, Bandung: Pustaka, 1997, hal. 111.

dunia dengan dakwah dan jihad.

Kedua, pendirian dan pendapat yang menyatakan Islam dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Pijakan yang digunakan oleh aliran pemikiran ini ialah kenyataan bahwa Rasulullah hanyalah seorang rasul (pemimpin agama) seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan Rasulullah tidak mengemban misi pendirian sebuah negara. Tokoh aliran pemikiran ini yang paling menonjol adalah Ali Abdul Raziq.

Pemikiran Raziq yang tertuang dalam bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm* yang kontroversial itu, menyatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, istilahnya “Risalah Bukan Pemerintahan, Agama Bukan Negara.” Garis besar buku yang ditulis Raziq ini membahas tentang tidak perlunya membangun khilafah Islamiyah yang merupakan bentuk formal negara Islam. Menurut Raziq, syariat Islam hanya sebagai hukum agama yang tidak ada kaitannya dengan pengaturan atau penatalaksanaan urusan duniawi; lembaga pemerintahan Islam di masa Rasulullah tidak jelas, rancu, kacau dan membingungkan, tidak ditemukan *ijma'* (kesepakatan) sahabat yang menetapkan umat mesti menunjuk seseorang untuk mengelola urusan keagamaan dan keduniaan serta mengakui adanya kewajiban untuk mengangkat seorang khalifah; mengingkari *qudhat* (kehakiman) merupakan fungsi syariat. Lebih lanjut Raziq mengemukakan

proposisi yang lebih berani, bahwa di dalam Islam tidak memiliki komponen politik, dan Rasulullah adalah murni seorang pemimpin agama dan spiritual tanpa menjadi penguasa negara atau pemerintah. Raziq juga tidak hanya memberikan argumentasi begi pembangunan negara sekular, tetapi juga menyatakan “negara Islam” pada zaman Rasulullah kenyataannya adalah sekular, belum religius.³⁴

Ketiga, pendirian dan pendapat yang menolak anggapan Islam dalam pengertian Barat, yang hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan. Aliran ini pun berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokohnya yang terkenal adalah Husein Haikal.

Haikal berpandangan bahwa Rasulullah saw. bukan hanya berperan sebagai pemimpin spiritual umat Islam, melainkan juga pemimpin politik. Meskipun unsur-unsur yang mendukung pendirian negara dan pemerintahan Islam pada masa itu amat sederhana, menyebut Rasulullah sebagai kepala negara bukanlah hal yang berlebihan. Yang menjadi persoalan kemudian, betapa pun Haikal memahami adanya negara Islam di Madinah pada zaman itu (zaman Rasulullah), ketika konsep negara Islam ditransformasikan ke zaman modern, maka format dan bentuk pemerintahan tidaklah harus mengadopsi secara mentah-mentah terhadap format dan bentuk di masa Rasulullah. Pada zaman modern sekarang ini, apa yang disebut “negara dan

³⁴ Lihat: Ali Abdul Raziq, *Islam dan Dasar-dasar Pemerintahan: Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam* [terj.], Yogyakarta: Jendela, 2002, hal. 3-44; Lihat juga: Leonard

pemerintahan Islam” dapat berbentuk parlementer, presidensiil, republik, kerajaan, dsb. Inilah yang dapat dimengerti dari peran Islam sebagai pembentuk dan peletak perangkat tata nilai etika seperti tauhid, sunatullah, dan persamaan sesama manusia.³⁵

b. Diskursus Hubungan Islam dan Negara di Indonesia

Mosaik pemikiran di atas setidaknya turut mempengaruhi corak pemikiran beberapa pemikir muslim lokal Indonesia. Diskursus hubungan antara negara dan agama ini telah banyak disoroti oleh sejumlah ahli. Di antaranya:

1. Soekarno menulis tentang “Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara”, dalam *Panji Islam*, no. 20 - 26 (Mei - Juli 1940). Tulisan ini dimuat dalam bukunya, “Di Bawah Bendera Revolusi”.
2. Moechlis (Mohammad Natsir) menulis “Persatoean Agama dengan Negara”, dalam *Panji Islam*, no. 27 - 37 (Juli - September 1940).
3. Mohammad Natsir menyampaikan pidato “Islam dan Sekularisme”, dalam sidang pleno Konstituante 12 November 1957.
4. Deliar Noer (1965) dalam buku “Pengantar ke Pemikiran Politik”, mengupas antara lain polemik antara Soekarno dan Mohammad Natsir, termasuk di atas.

Sementara itu, kajian yang mengambil topik serupa tentang hubungan agama dan negara, juga dilakukan oleh misalnya, Alan Samson

(1968, 1978), Deliar Noer (1980), Syafii Maarif (1983, 1985), Koentowidjojo (1991), Munir Mul Khan (1992), Bachtiar Effendy (1994), Douglas Ramage (1995), dan yang terakhir adalah Abdul Aziz Thaba (1996). Studi-studi yang telah dilakukan oleh kalangan ilmuwan tersebut, baik secara langsung maupun tidak, turut memberikan kontribusi yang sangat berarti terhadap pemahaman kita tentang relasi agama dan negara di Indonesia.

Kaum sekular tidak akan berupaya mendirikan negara Islam yang menjadikan negara sebagai instrumen agama Islam saja. Sebaliknya dengan keberadaan negara sekular, netralitas negara terhadap pluralitas agama akan sangat mudah diterima. Soekarno yang seringkali menyitir ucapan Ali Abdul Raziq pernah mengatakan dalam satu pidatonya, bahwa kemerdekaan Islam dari ikatan-ikatan yang *jumud*, yakni kemerdekaan negara dari hak-hak tradisi dan paham Islam *kolot* yang sebenarnya bertentangan dengan jiwanya Islam sejati, tetapi selalu menjadi rintangan nyata bagi gerak-geriknya negara ke arah kemajuan dan kemodernan. Islam dipisahkan dari negara agar Islam dapat menjadi merdeka dan negara pun menjadi merdeka, agar Islam berjalan sendiri, agar Islam dan negara subur.³⁶

Pernyataan senada dilontarkan kalangan “Islam” liberal yang mendukung gagasan negara sekular. Mereka menerima bahwa bentuk negara Indonesia sekarang -yang bukan merupakan negara Islam-adalah bentuk final. Dengan keyakinan ini, mereka tak akan berupaya mendirikan negara Islam yang menjadikan negara sebagai instrumen agama Islam saja. Merujuk

³⁶ Deliar Noer, *Islam dan Sekularisme*, (Jakarta: Kompas, 1980), hal. 100.

pada berbagai tulisan dan wawancara di situs resmi Islam Liberal, maupun koment r para tokoh dan kontributor Islam Liberal, dapat dipahami bahwa penolakan terhadap pemberlakuan syariat Islam di Indonesia termasuk salah satu isu dan misi pokok yang diemban oleh kelompok Islam Liberal ini.

Kalangan Islam Liberal berpandangan jika syariat Islam diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka prinsip negara sekular akan runtuh, dan negara itu berganti menjadi negara yang antidemokrasi. Mengutip wawancara dengan majalah Tempo, Ulil Abshar Abdalla, koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) mengatakan, "Adapun hal prinsip misalnya negara demokrasi, emansipasi wanita, dan kebebasan berfikir. Islam liberal bisa menerima bentuk negara sekular, yang lebih unggul dari Negara Islam ala kelompok fundamentalis. Sebab negara sekular bisa menampung energi kesalehan dan energi kemaksiatan sekaligus."³⁷

Pada tahun 1970-an, Nurcholish Madjid dikenal sebagai cendekiawan yang sangat keras mengecam gagasan negara Islam dan Islam sebagai ideologi negara. Pernyataannya yang terkenal adalah, "Dari tinjauan yang lebih prinsipil, konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi yang dimensinya adalah rasional dan kolektif, sedangkan agama adalah aspek kehidupan yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi."³⁸ Masih menurut Nurcholish, dalam sebuah artikelnya di tahun 1972, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa ide "negara Islam" sebagai

³⁷ Tempo, 19-25 November 2001.

apologi terhadap ajaran Islam, yang muncul dari dua sumber yang berbeda. *Pertama*, banyak umat Islam percaya bahwa Islam bukan agama seperti Kristen, Hindu, Buddha, yang banyak berkaitan dengan aspek-aspek spiritual. Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan: politik, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan lain-lain. *Kedua*, beberapa muslim dipengaruhi oleh pemikiran legalistik yang menyatakan bahwa Islam adalah struktur dan kode hukum yang harus disahkan secara resmi.³⁹ Menurut Nurcholish, konsep negara Islam merupakan distorsi atas keterkaitan yang proporsional antara negara dan agama. “Negara adalah aspek kehidupan yang profan berdimensi rasional dan kolektif, sementara agama adalah aspek lain tentang kehidupan berdimensi spiritual dan individual.” Pandangan Nurcholish ini jelas telah memisahkan antara kehidupan agama dan negara. HM. Rasjidi menyebut konklusi Nurcholish tersebut sebagai bukti nyata bahwa tujuan Nurcholish dengan gerakan pembaharuannya adalah sekularisasi dan sekularisme.⁴⁰

Sementara itu, Munawir Syadzali dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Tata Negara* menegaskan, Islam tidak mempunyai sistem politik yang mapan. Di dalam al-Quran, lanjut mantan menteri agama ini, tidak terdapat pembahasan tentang sistem politik. Begitu pula ketika Rasul saw. wafat, beliau tidak memberikan petunjuk mengenai penggantinya dan

³⁸ HM. Rasjidi, *Koreksi terhadap Drs. Nurcholish Madjid tentang Sekularisasi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hal. 55 & 109.

³⁹ Nurcholish Madjid dalam makalah, “Sekali Lagi tentang Sekularisasi”, dalam lampiran

bagaimana cara memilihnya.⁴¹ Namun demikian, menurut Syadzali, al-Quran dan sunnah Rasulullah telah menggariskan seperangkat prinsip etis yang relevan dalam proses penyelenggaraan negara (misalnya, nilai-nilai tentang musyawarah, keadilan, dan persamaan). Artinya, persoalan hubungan agama dan negara dalam pandangan Syadzali harusnya dibangun atas semangat yang lebih berorientasi pada isi (*substance*) dari pada bentuk legal formalnya.

Karena itu, bagi Syadzali, Islam memang tidak mengharuskan umatnya untuk memperjuangkan Islam sebagai ideologi atau agama negara. Kalau negara pada masa Nabi saw. dijadikan sebagai contoh, maka konstitusinya tidak menyebut Islam sebagai dasar negara.

Seorang wakil dari ormas Muhammadiyah, AR. Fachruddin dalam salah satu wawancaranya mengatakan, "Cita-cita Muhammadiyah itu cuma satu, bagaimana agar umat Islam Indonesia ini menjalankan agamanya sesuai dengan al-Quran dan hadits. Ada pun mengenai pemerintahan, partai politik, dan sebagainya, Muhammadiyah sebagai ormas tidak mencampurinya."⁴² Kalimat "Muhammadiyah sebagai ormas tidak mencampurinya" di atas menunjukkan sikap dari tokoh Muhammadiyah ini sama sekali tidak terlalu mepedulikan lembaga formal negara Islam. Bagi AR yang terpenting adalah, misi pemerintahan sesuai dengan al-Quran dan hadits. Perkara negara yang memerintah berdasar legal agama atau bukan tidak bermasalah. "Wakil" dari Muhammadiyah yang lain, Amien Rais,

⁴¹ M. Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, op. cit., hal. 47, 222.

yang baru pulang dari Amerika, ketika diwawancarai majalah *Panji Masyarakat* mengatakan, selama negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan masyarakat yang egalitarian, yang jauh dari eksploitasi manusia atas manusia, maupun eksploitasi golongan atas golongan lain. Hal seperti ini, menurut Amien Rais sudah dipandang negara yang baik (baca: islami).⁴³

Dari sini terlihat bagaimana peta pemikiran Munawir Syadzali, AR. Fachruddin, dan Amien Rais yang cenderung moderat, yang lebih mengutamakan substansi dari pada bentuk formal negara Islam sendiri. Namun dalam konteks pemikiran politik Islam, pemikiran mereka tampaknya lebih islami jika dibandingkan dengan Ulil Abshar Abdalla atau Soekarno yang secara tegas menolak konsepsi negara Islam.

Pemikiran yang berpendirian hubungan integral antara Islam dan negara, penulis kutip dari tokoh gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia. Muhammad al-Khaththath, koordinator umum Hizbut Tahrir Indonesia, dalam Konferensi Internasional Khilafah Islamiyyah di Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada tanggal 28 Mei 2000 menyebut, “Khilafah merupakan satu-satunya wadah yang mampu menjamin penerapan sistem dan hukum Islam secara total di tengah-tengah masyarakat.” Berdasarkan pernyataannya tersebut, secara eksplisit al-Khaththath menyampaikan pesan bahwa ajaran Islam benar-benar menyangkut politik dan negara, dimana eksistensi ajaran Islam akan lestari

⁴³ Wawancara dengan *Republika*, 8 Juli 1994, hal. 7

ketika ada lembaga resmi yang melegislasi hukum syariahnya. Syariat Islam sebagai hukum positif, dalam pandangan al-Khaththath bersifat konstitusional.

Pandangan al-Khaththath yang integral diamini oleh Abu Bakar Baasyir. Menurutnya, negara Islam merupakan keperluan yang vital dan mesti diwujudkan mengingat fungsinya yang sangat penting, antara lain: [1] menjamin berlakunya syariat Islam secara *kaaffah*; [2] menjamin berlakunya syariat Islam secara murni; [3] menghukum orang Islam yang murtad; [4] menjaga tegak dan lancarnya pengamalan *ubudiyah*; [5] memberantas kemunkaran secara terang-terangan; [6] menjaga keselamatan jiwa dan mewujudkan keamanan dan ketentraman umum; [7] menjaga harta; [8] menjaga kehormatan; [9] menghidupkan ilmu dan pendidikan yang berasaskan tauhid.⁴⁴

Sementara itu, Muhammad Ismail Yusanto dalam bukunya yang berjudul *Islam Ideologi* memberikan penilaian terhadap pandangan golongan “sekularisme Islam” dan “substansialisme Islam” dari sudut normatif Islam dan realita empirik yang saat ini menimpa dunia Islam. Secara normatif, terdapat banyak nash-nash syara’ yang mewajibkan umat Islam untuk berhukum hanya kepada hukum Allah (4: 65; 59: 7; 33: 36). Peningkaran terhadap hukum Allah dapat membawa orang kepada kekufuran (5: 44), atau setidaknya fasik (5: 47). Al-Quran juga mengajarkan kewajiban sebagai muslim adalah menegakkan nilai-nilai tawhid (12: 108) dan menyebarkan

rahmat (21: 107) dengan cara memberlakukan hukum Allah (5: 49). Sebab hukum Allah itu sendiri yang akan membawa kebaikan. Di samping itu, pandangan golongan sekular dan substansial –yang tidak menghendaki berdirinya negara Islam formal—tersebut juga bertentangan dengan akal dalam upaya mencari solusi bagi segenap problema yang dihadapi oleh umat Islam yang saat ini posisinya sangat terpuruk (umat Islam saat ini bukan lagi komunitas yang unggul).⁴⁵

Pada intinya, golongan ketiga ini menggambarkan hubungan antara agama (Islam) dan negara adalah hubungan yang unik, yakni bahwa aspek substansial Islam hanya dapat mewujudkan sempurna jika dan hanya jika didukung dengan eksisnya negara Islam, bukan negara republik sekular seperti sekarang.

Demikianlah, diskursus hubungan agama (Islam) dan negara yang terjadi di Indonesia telah mengalami polarisasi sedemikian rupa. Secara ringkas penulis mengkategorikan ketiga pemikiran politik di atas dengan aliran sekularisme, moderat dan integral, seperti dirumuskan oleh Nawari Ismail. Dalam kasus di Indonesia, pandangan-pandangan atau aliran tersebut muncul dalam bentuk gerakan massif ataupun gerakan wacana setelah Orde Baru tumbang, misalnya dalam bentuk upaya pemberlakuan syariat Islam versus isu demokratisasi, pro-kontra amandemen pasal 29 UUD 1945, dan sebagainya.

⁴⁴ ...

Tabel 1. 1. Peta pemikiran tokoh nasional terhadap hubungan agama dan negara

Aliran	Tokoh (Organisasi)
Sekularisme	Soekarno (presiden RI 1), Sutan Syahrir, Ulii Abshar Abdalla (JIL), Abdul Moqsith Ghazali (JIL), Nurcholish Madjid (Paramadina), Abdurrahman Wahid (mantan PBNU), Sukidi (Muhammadiyah), Denny JA (LSI), dan lain-lain.
Substansialisme-moderat	Munawir Syadzali (mantan menteri agama), Bachtiar Effendy (UIN Jakarta), Amien Rais (PP Muhammadiyah), Shalahuddin Wahid (komnas HAM), Musthafa Bisri (ponpes Rembang), AR. Fachruddin (Muhammadiyah), dan lain-lain.
Integral-komprehensif	Abu Bakar Baasyir (MMI), Ismail Yusanto (HTI), Muhammad al-Khaththath (HTI), Habib Rizieq Shihab (FPI), Muhammad Abdurrahman (Syabab Hidayatullah), Irfan S. Awwas (MMI), Adian Husaini (KISDI), Hussein Umar (DDII), Kholil Ridwan (MUI), Arifin Ilham (adz-Dzikra), dan lain-lain

Menarik sekali menyimak peta pemikiran politik Islam yang menjadi *background* pemikiran individu atau organisasi di atas. Bagaimana tidak, Nurcholish Madjid yang mainstream pemikirannya sekular pun, oleh kalangan Islam Liberal justru dianggap masih terlalu islami. Sedangkan tokoh-tokoh yang masuk dalam aliran kedua pun jaraknya sangat tipis dengan kelompok aliran sekular. Di sisi lain, tokoh-tokoh dari aliran integral-komprehensif memiliki variannya yang beragam, ada yang menekankan pada aspek politis-ideologis (seperti Hizbut Tahrir Indonesia, KISDI, dan lain-lain), “amar maruf nahi munkar” versi “gerakan radikal” (seperti FPI, MMI, dan lain-lain), atau melalui metode pendidikan (seperti Hidayatullah). Di samping itu, masih ada Arifin Ilham yang lebih halus dalam “mengkampanyekan” idenya.

2. Gerakan Sosial

Gerakan Islam yang selama ini terlibat dalam proses transformasi sosial di negeri ini dapat digolongkan sebagai gerakan sosial. Hal ini bisa dipahami, mengingat gerakan Islam merupakan entitas yang terus bergerak, yang dibangun oleh, untuk, dan dari masyarakat. Ali Syariati, pemikir Iran kontemporer menyebutkan, bahwa yang dinamakan gerakan sosial adalah sebuah transformasi kesadaran tentang eksistensi manusia yang akan memunculkan tanggungjawab pada diri sendiri, Tuhan maupun pada masyarakat.⁴⁶

Dalam bukunya *Social Movements: An Introduction to Political Sociology*, Habermas mengonsepsikan bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah bentuk perilaku politik kolektif non-kelembagaan yang secara potensial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup yang mapan. Sosiolog lainnya, Frueh cenderung melihat gerakan sosial sebagai “konflik generasi”. Sementara Lipset menawarkan analisis sosiologis yang menganggap gerakan sosial bagian generasi baru yang memperjuangkan pengakuan, dan perlunya menentang orang tua mereka dan “kemapanan” yang tidak memberi pengakuan semacam itu kepada mereka. Sementara Maslow menggabungkan analisis psikologis dan struktural di mana menurutnya, gerakan sosial mewakili suatu generasi baru dengan kebutuhan yang lebih tinggi, yang tepatnya karena mereka dalam kesenangan kelas

⁴⁶ Suwito, *Transformasi Sosial: Kajian Epistemologi Ali Syariati Tentang Pemikiran Islam*

menengah, berada dalam posisi mencari nilai-nilai pasca materi.⁴⁷

Hampir sejalan dengan pemikir-pemikir sebelumnya, Eric Hoffer dalam *Gerakan Massa* menyebut gerakan sosial sebagai gerakan yang dicirikan oleh terbangkitkannya kerelaan pada para anggotanya untuk berkorban sampai mati; kecenderungan untuk beraksi secara kompak; dimilikinya fanatisme, antusiasme, harapan berapi-api, kebencian, intoleransi, kepercayaan buta, dan kesetiaan tunggal. Menurut Hoffer, gerakan sosial digerakkan oleh kaum frustrasi yang fanatik (*the true believers*). Anggota gerakan ini diidentifikasi sebagai orang-orang yang tidak puas dan kecewa, yaitu mereka yang tersingkir dalam kehidupan, kelompok marginal di tengah masyarakat, hingga kelompok minoritas yang tertekan.⁴⁸

Dalam rumusan Escobar dan Alvarez, gerakan sosial kontemporer di dunia ketiga lebih mengarah kepada proses transformasi yang lebih luas. Menurut mereka, gerakan sosial tidak dapat didefinisikan semata-mata dalam pengertian strategi ekonomi dan sosial; gerakan sosial itu juga harus ditempatkan dalam domain politik dan kultural.⁴⁹ Sementara itu, John D. McCarthy dan Mayer N. Zald mengembangkan teori gerakan sosial yang lebih menekankan pada pengerahan atau mobilisasi sumber daya (*resources mobilization*). Simmel menekankan pada segi jumlah anggota peserta gerakan sosial, sedangkan McCarthy dan Zald justru menekankan dari segi materi dan waktu. Bagi Simmel jumlah orang atau anggota yang terlibat

⁴⁷ Dikutip dalam Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, hal. 23.

⁴⁸ Eric Hoffer, *Gerakan Massa* [terj.], Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988, hal. 25.

dalam suatu gerakan memainkan peranan penting dalam menentukan proses-proses sosial dari gerakan tersebut.⁵⁰

Pandangan yang cenderung positif dalam menyikapi gerakan sosial ditunjukkan oleh Ferree. Seperti dikutip Damanik, orang yang terlibat dalam gerakan sosial selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima akal sehat. Menurut Ferree, ciri gerakan sosial dalam perspektif mobilisasi sumber daya adalah: [1] bahwa kegiatan gerakan sosial adalah bukan hal yang spontan dan bukan tidak terorganisasi; [2] peserta gerakan sosial bukan tidak rasional. Ini menunjukkan bahwa keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu gerakan sosial lebih didasari sebagai pilihan rasional.⁵¹

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebuah gerakan sosial yang dibentuk sebagai sarana konstruksi perubahan akan senantiasa melibatkan individu atau sekelompok orang yang terorganisir secara baik dan rapih. Mereka memiliki cita-cita dan harapan untuk melakukan sebuah perubahan yang menyentuh dimensi moral, politik, sosial budaya maupun ekonomi, reformasi atau revolusi.

3. Gerakan Islam

Menurut Yusuf Qaradhawi, yang dinamakan gerakan Islam adalah aktivitas masyarakat secara kolektif dan terorganisir untuk mengembangkan Islam. Dengan kata lain, gerakan Islam adalah upaya terus-menerus dan

Pustaka Pelajar, 1996, hal. 45.

⁵⁰ Dikutip dalam Ali Said Damanik, op.cit. hal. 26

berkelanjutan, bukan hanya sekedar pembicaraan yang diucapkan, ceramah-ceramah yang diagendakan, buku-buku yang dikarang, atau makalah-makalah yang diterbitkan, meskipun ini semua juga sangat dibutuhkan. Akan tetapi itu hanya merupakan bagian dari aktivitas, bukan dari gerakan itu sendiri.⁵²

Tugas dari gerakan Islam itu sendiri tidak lain kecuali untuk mengadakan pembaharuan Islam dan mengembalikannya sebagai aturan dan sistem kehidupan baik dalam bidang politik, pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, pemikiran, pendidikan, pengajaran, jurnalisme, kesusasteraan, kebudayaan dan ekonomi sebagaimana ketika awalnya.⁵³ Sementara itu, Adian Husaini mendeskripsikan tugas penting gerakan Islam adalah menggambarkan peta besar “bangunan Islam” dan tantangan utama yang dihadapinya.⁵⁴

Menurut Qaradhawi, ada kemungkinan istilah gerakan Islam berkembang sebagai sebuah reaksi untuk melawan istilah lain, seperti gerakan Islam nasionalis atau gerakan kebangsaan.⁵⁵ Meski demikian, yang jelas istilah gerakan Islam muncul dan beredar dari mulut ke mulut atau melalui tulisan para aktivisnya, sehingga menjadi istilah yang dinisbatkan kepada mereka, seperti gerakan pemikiran, gerakan dakwah, gerakan pendidikan, aktivitas pergerakan dan seterusnya, sebagai sebuah identifikasi

⁵¹ *Loc. cit.*

⁵² Yusuf Qaradhawi, *70 Tahun al-Ikhwan al-Muslimun: Kilas Balik Dakwah Tarbiyah dan Jihad*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999, hal. 39.

⁵³ Yusuf Qaradhawi, *ibid.*, hal. 31.

⁵⁴ Adian Husaini, “Definisi Gerakan Islam” dalam *...* 2000, 1, 1, 100.

terhadap gerakan Islam.⁵⁶ Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islam yang memfokuskan pergerakannya pada aspek politik; Hizbut Tahrir dengan perjuangan formal khilafah-nya, sedangkan Ikhwanul Muslimin lebih mendiversifikasi makna politik Islam. Di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah gerakan sosial keagamaan yang mengambil wajah sosial dalam gerakannya. Gerakan Islam yang dipelopori oleh KH. Zarkasyi dengan Pondok Pesantren Gontor-nya telah memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Islam di Indonesia.

Dengan meminjam pandangan Hasan al-Banna, Qaradhawi melihat bahwa gerakan Islam harus mempunyai cita-cita sebagai berikut: [1] gerakan Islam adalah gerakan yang saling terkait pada kegiatan diberbagai tingkatan. Ada aktivitas pemikiran dan pencerahan akal, ada juga kegiatan dakwah dalam upaya pembentukan dan pembinaan yang mencetak kepribadian muslim. Berkenaan dengan aktivitas politik, gerakan Islam berusaha untuk menegakkan pemerintahan Islam dengan menerapkan syariat, mengembalikan kejayaan negeri-negeri Islam dan mempersatukan umatnya. Tidak hanya itu, gerakan Islam juga terkait dengan aktivitas jihad untuk membebaskan bumi Islam di timur dan barat dari setiap penguasa asing; [2] gerakan Islam adalah kegiatan yang bersifat massif yang dilandasi dengan kesadaran diri, dan keimanan yang mantap untuk mengharap ridla Allah semata. Dalam melaksanakan kegiatannya, gerakan Islam harus kolektif terorganisir sebab kegiatan individu tidak akan dapat menjangkau target.

yang ada. Di sisi lain, kegiatan kolektif (*'amal jama'i*) juga merupakan keharusan agama dalam mengajak kebersamaan dan meninggalkan sikap individual dalam melakukan kebaikan.⁵⁷

Dalam wacana kontemporer, istilah gerakan Islam (*al-harakah al-Islamiyyah*) didefinisikan sebagai suatu gerakan yang mempunyai tujuan untuk melayani dan mengembangkan Islam. Menurut Abdurrahman Muhammad Khalid, suatu gerakan dapat dikategorikan gerakan Islam jika telah memenuhi 3 (tiga) aspek.⁵⁸

1. Mempunyai tujuan tertentu yang diupayakan oleh sebuah gerakan.

Tujuan ini haruslah berkaitan langsung dengan upaya melayani Islam (seperti tujuan untuk untuk menegakkan syariat Islam), bukan sekedar tujuan yang dibenarkan Islam (seperti tujuan untuk mengembangkan olah raga);

2. Mempunyai pemikiran tertentu yang diadopsi gerakan dalam aktivitas perjuangannya. Pemikiran ini haruslah pemikiran islami yang hadir dari aqidah Islam, bukan pemikiran tidak islami, misalnya pemikiran yang lahir dari aqidah sekularisme.

3. Mempunyai sifat keanggotannya yang khas pada orang-orang yang bergabung pada gerakan Islam tertentu. Sifat keanggotaan sebuah gerakan Islam adalah khas, yaitu haruslah dari kalangan muslimin saja. Jika suatu gerakan beranggotakan non-muslim, misalnya

orientalis yang mendefinisikan *al-harakah al-Islamiyyah* sebagai gerakan Islam yang

tidak termasuk gerakan Islam.

4. Ideologi

Destutt de Tracy adalah pemikir Perancis yang pertama kali menggunakan istilah ideologi, pada tahun 1827 ia menulis buku yang diberi judul *Elements d'Ideologie*. Secara teoritis, de Tracy memposisikan ideologi *vis a vis* dengan gagasan teologis dan metafisika tradisional. Dengan kata lain, ideologi versi de Tracy ini adalah pengetahuan tentang ide-ide yang berkarakter positivistik bebas nilai -ciri khas pemikiran filsafat masa pencerahan (*aufklärung*)-yang tujuannya untuk menemukan “kebenaran” di luar otoritas agama.⁵⁹ Namun demikian, Ian Adams Guru Besar sains politik di New College Durham menekankan istilah ideologi dalam kerangka politik gerakan sebagai doktrin yang membimbing tindakan politik, idealitas-idealitas yang mesti diyakini sebagai “iman” politik, tujuan yang wajib dicapai, alasan yang harus diperjuangkan, dan visi tentang masyarakat terbaik yang niscaya diwujudkan.⁶⁰

Sementara itu, Muhammad Muhammad Ismail dalam *Al-Fikru al-Islami*, mendefinisikan ideologi (*mabda'*) “*al fikru al-asasi yubna alaihi afkaar*”, yakni pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran-pemikiran lain. Pemikiran mendasar ini —dalam bahasa Islam—disebut juga aqidah, yang merupakan pemikiran menyeluruh tentang manusia, alam

⁵⁸ Aburrahman Muhammad Khalid, *Soal Jawab Seputar Gerakan Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1994, hal. 1-3.

⁵⁹ Dikutip dalam Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depan* [terj.], Yogyakarta: Qalam, 2004, hal. vii.

semesta, dan kehidupan. Sedang pemikiran-pemikiran cabang yang dibangun atas dasar aqidah tadi, merupakan peraturan hidup manusia (*nizham*) dalam segala aspeknya: politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, dan sebagainya. Menurut Ismail, agar aqidah tersebut dapat melahirkan aneka peraturan hidup, ia haruslah bersifat aqliyyah, atau dapat dikaji dan diperoleh berdasarkan suatu proses berpikir, bukan diperoleh melalui jalan taqlid tanpa melibatkan proses berpikir. Aqidah yang semacam ini, disebut aqidah aqliyyah, yang darinya dapat dibangun pemikiran cabang tentang kehidupan. Karena itu, dengan ungkapan yang lebih spesifik, ideologi dapat didefinisikan sebagai "*aqidah aqliyah yanbatsiqu 'anha nizham*", atau aqidah aqliyyah yang melahirkan nizham (peraturan hidup) bagi manusia.⁶¹

Tidak sekedar itu, ideologi memuatkan "syarat pembangunan" berbagai aturan cabang untuk menguraikan problematika kehidupan manusia dari pandangan dasarnya. Ideologi memiliki ciri khas unik, yaitu memiliki metode untuk menerapkan dan menjaga pemikiran dasarnya serta tata cara menyebarkanluaskannya ke seluruh dunia untuk umat manusia (karena ideologi bersifat universal). Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, ideologi harus memiliki dua unsur: pemikiran dasar (*fikrah* atau *thought*) dan metode (*thariqah* atau *method*). Batasan definisi ideologi di atas bersifat umum, dalam arti dapat dipakai dan berlaku untuk ideologi-ideologi dunia seperti kapitalisme dan sosialisme. Dan tentu, dapat berlaku juga untuk Islam. Sebab Islam memang mempunyai sebuah aqidah aqliyyah, yaitu aqidah

Islamiyyah, dan mempunyai peraturan hidup (*nizham*) yang sempurna, yaitu Syariat Islam.⁶²

Dalam perjalanan kehidupan politik dunia, dikenal hanya ada 3 (tiga) ideologi besar/populer yang berpengaruh:⁶³ [1] sosialisme-komunis, yang lahir dari asas materialisme; [2] kapitalisme-sekular, yang lahir dari asas sekularisme; [3] Islam, yang lahir dari asas aqidah Islamiyyah. Masing-masing ideologi dianut oleh ratusan juta manusia. Sosialisme eksis sejak 1917 di Uni Sovyet dan mempunyai eksistensi internasional hingga keruntuhan komunisme yang ditandai dengan runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989. Sementara itu, kapitalisme yang dianut oleh negara-negara Barat dengan AS sebagai pemimpinnya, kini menjadi satu-satunya ideologi yang paling berpengaruh di dunia saat ini. Sedangkan ideologi Islam yang melembaga sejak tahun 622 M, praktis sudah tidak mempunyai eksistensi lagi sejak runtuhnya negara khilafah pada tahun 1924.

Ideologi sosialisme -termasuk komunisme-yang lahir dari asas

⁶¹ Dikutip dalam makalah Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Ideologi Islam Menghadapi Tantangan Zaman*, tidak dipublikasikan.

⁶² Dengan demikian, tatkala kita menyebutkan istilah “ideologi Islam” sesungguhnya kita telah memelihara substansi Islam itu sendiri -yaitu aqidah dan syariah- tanpa mengurangi atau menambahinya sedikitpun. Aqidah dan syariah-nya tetap itu-itu juga. Hanya saja, kita meletakkan keduanya dalam kerangka berpikir ideologis, untuk menghadapi situasi kontekstual umat saat ini, yang menganggap Islam sebagai “agama” dalam pengertian Barat yang sekuler. Menurut mereka, agama hanya mengatur hubungan privat antara individu dengan Tuhan. Kalaupun mengatur hubungan antar manusia, agama hanya mengatur pada aspek yang terbatas, tidak mengatur seluruh aspek kehidupan secara total dan menyeluruh. Ketika pemahaman sekularistik ini diterapkan pada Islam, yang terjadi adalah reduksi dan distorsi yang luar biasa menyimpang dari Islam. Akhirnya Islam dipahami seperti agama-agama lainnya yang apolitis dan impoten dalam mengatur kehidupan manusia. Padahal, sebagai agama sempurna, sesungguhnya Islam telah mengatur seluruh perikehidupan manusia tanpa kecuali. Tak ada satupun persoalan hidup yang terjadi pada manusia, kecuali Islam telah menjelaskan tata aturannya. Lihat: Shiddiq al-Jawi, *ibid*.

⁶³ Tashiruddin Nakhari, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Darul Iqbal, Th. 1, 1998.

materialisme memandang bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan merupakan materi belaka; materi ini mengalami evolusi dengan sendirinya secara substansial. Jika alam berjalan, berevolusi, maka manusia pun harus mengembangkan dirinya agar dapat mensejajarkan dirinya dengan alam. Dari ide materialisme inilah dibangun 2 (dua) ide pokok dalam sosialisme yang mendasari seluruh bangunan ideologi sosialisme, yaitu materialisme dialektis dan materialisme historis.⁶⁴

Atas dasar ide materialisme, dengan sendirinya agama tidak mempunyai tempat dalam sosialisme. Sebab agama berpangkal pada pengakuan akan eksistensi tuhan, yang jelas-jelas diingkari oleh ide materialisme. Karl Marx, peletak dasar ideologi sosialis komunis ini menyatakan, "*Religion is the sigh of the oppressed people, the heart of hearthless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people*" (agama adalah keluh kesah rakyat yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berhenti, dan jiwa dari suatu situasi yang tidak berjiwa. Agama adalah candu bagi rakyat).⁶⁵ Lenin, ideolog sekaligus realisator Marxisme, dengan mengutip filosof Heraklitus (abad ke-4 SM), menyatakan, "Alam adalah wujud tunggal yang tidak pernah diciptakan oleh Tuhan atau manusia manapun. Ia telah ada, selalu ada, dan akan selalu ada sebagai api yang terus menyala selama-lamanya."⁶⁶ Sesuatu yang irrasional tidak memiliki pengaruh ataupun memberi dampak apapun bagi kehidupan,

⁶⁴ Lihat: Ghanim Abduh, *Kritik Atas Sosialisme-Marxisme*, Bangil: al-Izzah., 2003, hal. 3.

⁶⁵ Lihat: Karl Marx, "Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right", dalam *On Religion*, hal. 41-42; www.marxists.org.

⁶⁶ Ghanim Abduh, *Kritik Atas Sosialisme-Marxisme*, *op. Cit.*, hal. 4.

kecuali menjadi candu dan alibi manusia bodoh dan lemah yang membius, dan hanya untuk membenarkan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa.⁶⁷

Pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan ini kemudian melahirkan sebuah keyakinan, bahwa dunia ini harus diatur berdasarkan prinsip dialektika materialisme yang melibatkan semua unsur materi, yakni manusia, alam, dan sarana kehidupan (alat-alat produksi). Dari sini muncullah ideologi sosialisme-komunis, yang didasarkan pada asas materialisme. Teori sosialisme klasik yang menjadi simbol kedigdayaan sosialis-komunis berkata, bahwa unsur-unsur yang mendasari keseimbangan adalah keseimbangan antara unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan. Dari aspek sistem ekonominya, sosialisme berusaha merealisasikan persamaan secara praktis dalam pembagian hak kepemilikan manusia, dan mengabaikan kepemilikan individu, pengaturan produksi, dan distribusi berdasarkan asas kolektivisme.

Sosialisme sebenarnya ide lama yang telah dikenal sejak beberapa abad lalu. Sampai dengan paruh kedua abad ke-19 sosialisme hanya sebuah ide filsafat, yang ternyata mampu mendominasi dunia -dengan tegaknya Negara USSR dan negara-negara lain bagian Eropa Timur.

Sedangkan ideologi kapitalisme yang berasaskan sekularisme, pada dasarnya masih mengakui eksistensi Tuhan, tetapi tidak otoritas-Nya untuk mengatur manusia. Dengan kata lain, *weltanschauung* ini mengakui

⁶⁷ Dalam bahasa Lenin, keyakinan terhadap agama adalah “candu” masyarakat dan “minuman keras” spiritual. Dalam manifesto politiknya, Lenin secara ekstrem menyebut agama sebagai salah satu bentuk penindasan spiritual, yang di mana pun ia berada, amat membebani

keberadaan agama hanya secara formalitas, tetapi tidak otoritasnya untuk mengatur segala aspek kehidupan yang menjadi urusan negara.⁶⁸ Formulasi hubungan agama dan negara dalam ideologi kapitalisme ini dapat disebut sebagai hubungan yang separatif, yaitu suatu pandangan yang berusaha memisahkan agama dari arena kehidupan. Agama hanya berlaku dalam hubungan secara individual-terbatas dalam wilayah privat antara manusia dengan tuhan. Agama tidak terwujud secara institusional dalam konstitusi atau perundang-undangan negara, namun hanya terwujud dalam etika dan moral individu-individu pelaku politik.

Secara historis, lahirnya ideologi ini bermula pada era *Dark Ages*, di mana pada saat itu, kaisar dan raja-raja Eropa menjadikan agama sebagai alat legitimasi pemerasan, penganiyaan, dan penghisapan darah rakyat melalui pungutan pajak yang tinggi, dll. Pendeta dijadikan sebagai perisai untuk mencapai keinginan mereka. "*Penguasa adalah Tuhan dan negara adalah penguasa!*" adalah jargon hina yang terkenal didengung-dengungkan para penganut paham kapitalisme. Hal ini pulalah yang dikemudian hari membuat manusia di Barat paranoid dengan agama dan segala simbolnya, sehingga kehidupan harus dijalankan tanpa membawa satu pun unsur tersebut. Unsur lain seperti agama, hanya menjadi kepentingan individu yang dalam aktivitasnya "ditutup rapat" masuk wilayah publik. Sekularisme menjadi jargon masyarakat di Barat dalam melangsungkan kehidupannya.

Berdasarkan kepemimpinan ideologis sekular-nya ini, ideolog

kapitalis berpendapat bahwa, manusia berhak membuat peraturan hidupnya. Mereka mempertahankan kebebasan manusia yang terdiri dari: kebebasan beragama, berpendapat, hak milik, dan kebebasan pribadi. Dari kebebasan hak milik ini lahir sistem ekonomi kapitalis, yang termasuk perkara paling menonjol dalam ideologi ini atau yang dihasilkan oleh asas ideologi ini. Oleh karena itu, ideologi tersebut dinamakan ideologi kapitalisme.

Sementara itu, Islam adalah *weltanschauung* yang meyakini eksistensi Tuhan sebagai Pencipta alam, manusia, dan kehidupan; sekaligus mengakui hanya Tuhanlah satu-satunya yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan manusia. Asas Islam mengajari manusia tentang keyakinan dan kepasrahan total kepada Tuhan sang Pencipta, yakni Allah swt. Keyakinan terhadap eksistensi sekaligus otoritas Tuhan inilah yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang mutlak dan berhak membuat hukum, sementara manusia hanya sekedar pelaksananya saja. Dari sini lahirlah ideologi Islam, yang juga berisi seperangkat aturan dalam berbagai aspek kehidupan manusia; termasuk yang menyangkut aspek religiusitas dan spiritualitas manusia, atau yang menyangkut agama.

Kedudukan Islam sebagai ideologi ini disadari oleh para orientalis Barat. Mereka sepakat, "*Islam is not merely a religion. It is also a way of life and a whole civilization.*" Bahkan Bung Karno pun pernah mengatakan, "Islam tidak hanya agama untuk diamalkan di masjid-masjid, tetapi juga

untuk diamankan di bidang kehidupan dan di medan juang.”⁶⁹ Dr. Khalifa Abdul Hakim menegaskan, “*Islam has the simplest and the most rational of all ideologies*”, sehingga ideologi Islam pun berbeda dengan marxisme, sosialisme, dan kapitalisme yang sama sekali tidak memiliki basis teologis. Menurut Hakim, pandangan tentang persaudaraan, kesamaan, kemanusiaan, dan relasi-relasi sosial dalam ideologi Islam memiliki basis pandangan filosofis dan teologi Islam, sehingga memiliki pijakan yang kokoh.

Taqiyuddin an-Nabhani dalam *Nidzam al-Islam* menggambarkan peta ideologi dunia (kapitalisme-sekularisme, sosialisme-komunisme, dan Islam) dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 2. Pembagian Ideologi-ideologi Besar di Dunia

Komponen Pembeding	Sosialime - Komunisme	Kapitalisme - Liberalisme Sekuler	Islam
Dasar Pemikiran	Dialektika Materialisme	Sekulerisme	Keyakinan kepada Allah swt. dan manusia membutuhkan peran Allah swt. dalam mengatur kehidupan
Metode Propaganda Ide	Anarkisme, Revolusi Berdarah	Revolusi Berdarah, Penjajahan: politik, ekonomi, budaya, dll.	Revolusi Pemikiran: Dakwah dan Jihad
Metode Penerapan, Aturan/perundang-undangan	Negara sebagai satu-satunya institusi sah menegak aturan dengan kekuatan militer dan tangan besi	Negara menjalankan aturan untuk menjamin terlaksananya kebebasan individu.	Individu dan Negara bersama menegakkan aturan dengan dorongan ketaatan kepada Allah swt

Tolak Ukur Perbuatan	Manfaat/baik dan buruk, ditimbang dengan akal	Manfaat/baik dan buruk, ditimbang dengan akal	Mengembalikan segalanya pada aturan Allah swt (halal-haram)
Munculnya Peraturan	Akal; dialektika materialisme dan proses revolusi alat produksi	Akal; sekulerisme	Allah-lah pembuat aturan dan manusia sebagai obyek hokum
Arti Kebahagiaan	Terpenuhinya kebutuhan jasmani (hedonistik) dan terpenuhinya keseimbangan antar komponen kehidupan (dialektika materialisme)	Terpenuhinya kebutuhan jasmani (hedonistik) dan menempatkan manusia sebagai individu yang kebutuhannya tak terbatas	Ridla Allah swt
Pandangan terhadap Masyarakat	Setiap unsur dalam kehidupan (manusia, alam, dan binatang) adalah sebuah kesatuan seperti gigi roda yang terus berputar untuk melakukan proses produksi	Manusia adalah sebuah individu dan hanya sebagai individu. Aktivasnya dengan individu yang lain hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya	Manusia seperti sebuah tubuh yang akan berjalan dengan normal jika semua komponen sehat. Namun unsur individu tetap diperhatikan

Sumber: Taqiyuddin an-Nabhani, ringkasan bab "Kepemimpinan Berfikir dalam Islam", dalam *Peraturan Hidup dalam Islam*.

E. Definisi Konseptual

Agar dapat diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, di bawah penulis sajikan penjelasan tentang konsep-konsep tersebut:

1. Negara Islam adalah negara yang menerapkan hukum-hukum Islam - secara total-dan berusaha mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Negara Islam bersifat global universal.

2. Gerakan Islam adalah kumpulan orang atau institusi/organisasi Islam

yang memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan syiar Islam secara berkesinambungan.

3. Ideologi adalah pandangan hidup (*way of life*) mengenai alam semesta, manusia dan kehidupan yang melahirkan pemikiran menyeluruh dan memiliki metode pemecahan solusi yang jelas dan tuntas.

F. Batasan Permasalahan

Permasalahan mengenai konsep negara Islam dalam perspektif Hizbut Tahrir Indonesia ini, penulis batasi hanya dalam konsep negara, konsep kedaulatan, konsep kekuasaan, serta pengaturan kelembagaan dan fungsi-fungsi kenegaraannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan konsepsi negara Islam menurut gerakan Islam ideologis, dengan mengambil studi gerakan dakwah dan politik Hizbut Tahrir Indonesia. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Kecuali itu, penulis juga menggunakan kajian perbandingan, yang dimaksudkan untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan antara konsepsi negara Islam yang diperjuangkan Hizbut Tahrir Indonesia dengan berbagai konsep yang sudah menjadi arus utama politik kontemporer saat ini.

2. *Data dan Jenis Data*

Data adalah segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan penelitian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang tersusun dalam bentuk langsung, seperti wawancara dengan para pelaku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁷⁰ Sedangkan data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk tidak langsung, seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁷¹

3. *Teknik Pengumpulan Data*

Data yang dipakai dalam studi ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Humas Hizbut Tahrir Indonesia Wilayah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Bapak Tindyo Prasetyo, ST., Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Pusat, Bapak Ir. Muhammad Ismail Yusanto, MM. Dalam struktur organisasi tingkat wilayah ini, beliau boleh dibilang adalah tokoh kunci atau tokoh penting yang memiliki akses informasi luas.

Di samping itu, data primer juga dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi Hizbut Tahrir, baik yang telah diterbitkan maupun yang masih berupa manuskrip belum diterbitkan. Di antara dokumen-dokumen tersebut misalnya, kitab-kitab resmi mutabanat dan non-mutabanat -yang

⁷⁰ Suberono, *Metode Penelitian Sosial Masyarakat dan Perilaku*, 1996, hal. 46

sumber utama pemikiran gerakan ini (*Peraturan Hidup dalam Islam* karangan Imam Taqiyuddin an-Nabhani, *Mengenal Hizbut Tahrir*, *Sistem Pemerintahan Islam* karangan Imam Taqiyuddin an-Nabhani yang kemudian disempurnakan oleh Imam Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam* karangan Imam Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur* karangan Imam Abdul Qadim Zallum, *Analisis Dialektik Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam* karangan Imam Mahmud al-Khalidi, *Mafahim Islamiyah* karangan Imam Muhammad Husain Abdullah, dan masih banyak lagi), “media massa” yang diterbitkan langsung oleh Hizbut Tahrir (seperti: majalah bulanan *Al-Wa’ie*, CD Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia, CD Sejarah Daulah Khilafah Islamiyyah, dan selebaran-selebaran politik), serta sumber data dari internet (www.hizbut-tahrir.or.id, www.al-islam.com, www.hayatulislam.net, dan www.khilafah1924.org). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, media massa umum, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang tidak dipublikasikan.

Selain itu, penulis juga melakukan observasi (pengamatan langsung) yang secara sistematis dan sengaja dilakukan untuk memperoleh informasi dari obyek yang sedang diteliti. Observasi hanya dilakukan untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya terbuka dan umum, baik yang secara resmi dibuka, seperti: seminar, diskusi publik, bedah buku, *open house*, dan lain-lain. Penulis juga mengamati dari dekat aksi-aksi demonstrasi (*masirah*) yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir

open house, dan lain-lain. Penulis juga mengamati dari dekat aksi-aksi demonstrasi (*masirah*) yang diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang ditujukan untuk melihat, merasakan, dan mengerti sifat dan keluasan lebih jauh dari gerakan ini, sehingga penulis tidak merasa asing dengan alur pemikirannya yang unik.

4. *Teknik Analisis Data*

Menurut Koentjaraningrat, teknik analisa data kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa studi kasus serta bersifat monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya relatif sedikit.⁷² Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yang diuraikan secara deskriptif, dimana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kata-kata. Teknik analitis deskriptif adalah cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara tokoh dan dokumentasi, yang dapat diklasifikasikan serta kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan dan kepentingan penelitian.

⁷² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Gramedia, 1999, hal. 508